

VALIDITAS AKTA-AKTA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL STUDI NORMATIF ATAS TEKNIK PEMBUATAN DAN PRAKTIK LABORATORIUM TPA SYARIAH

Sabiyon Yudhistira Hekmatiar^{1*}, M.Sudirman², Erny Kencanawaty³

^{1,2,3}Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

e-mail: [2024010462036 @pascajayabaya.ac.id](mailto:2024010462036@pascajayabaya.ac.id)



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjurus/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 341-352

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjurus.v2i2.2940>

Article History:

Received:

03-08-2026

Revised:

13-08-2026

Accepted:

22-08-2026

Abstract : The development of Islamic substantive law in Indonesia—encompassing waqf (endowment), wills, grants (hibah), and sharia financing—demands legally valid documents with evidentiary force. However, the drafting techniques of sharia deeds are regulated across various statutory instruments, raising questions regarding their validity and position within the national legal system. This study aims to analyze the drafting techniques of sharia deeds under statutory regulations, examine their validity and evidentiary force, and explore the practice of the Sharia TPA Laboratory as a means of mastering deed-drafting skills. This research employs normative legal methods with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials—including the Notary Office Law, the Compilation of Islamic Law, the Waqf Law, and related regulations—are analyzed qualitatively through grammatical and systematic interpretation. This study affirms that the validity of sharia deeds is determined by the fulfillment of formal and material requirements under statutory regulations, while their evidentiary force depends on the authority of the drafting official. The Sharia TPA Laboratory plays a strategic role in bridging theory and practice through deed-drafting simulations.

Keywords : sharia deeds; validity; evidentiary force; sharia TPA laboratory; notarial law.

Abstrak : Perkembangan hukum materiil Islam di Indonesia—meliputi wakaf, wasiat, hibah, dan pembiayaan syariah—menuntut ketersediaan dokumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Namun, pengaturan teknik pembuatan akta-akta syariah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga memunculkan persoalan mengenai validitas dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis teknik pembuatan akta-akta syariah menurut peraturan perundang-undangan, mengkaji validitas dan kekuatan

pembuktiannya, serta menelaah praktik Laboratorium TPA Syariah sebagai sarana penguasaan keterampilan pembuatan akta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf, dan peraturan terkait dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis. Penelitian ini menegaskan bahwa validitas akta syariah ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal dan materiil menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuatan pembuktiannya bergantung pada kewenangan pejabat pembuatnya. Laboratorium TPA Syariah berperan strategis dalam menjembatani teori dan praktik melalui simulasi pembuatan akta.

Kata Kunci : akta syariah; validitas; kekuatan pembuktian; laboratorium TPA syariah; hukum kenotariatan.

PENDAHULUAN

Akta autentik menempati kedudukan sentral dalam sistem hukum pembuktian perdata di Indonesia. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menempatkan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang utama, sedangkan Pasal 1870 KUHPerdata menegaskan bahwa akta autentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya, serta pihak-pihak yang memperoleh hak daripadanya.¹ Dalam kerangka ini, akta bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kepastian hukum yang menjamin bahwa suatu perbuatan hukum benar-benar terjadi sebagaimana dinyatakan di dalamnya.

Seiring dengan perkembangan hukum nasional, hukum materiil Islam semakin memperoleh pengakuan formal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Lembaga wakaf diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, yang mensyaratkan ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).^{2 3} Hukum kewarisan, wasiat, dan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam⁴, sementara transaksi pembiayaan syariah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁵ dengan kewenangan Peradilan Agama yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁶ Perkembangan tersebut melahirkan kebutuhan akan akta-akta syariah, yakni dokumen hukum yang memuat perbuatan hukum yang substansinya bersumber dari hukum Islam dan dituntut memenuhi standar keabsahan serta kekuatan pembuktian dalam sistem hukum nasional.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23, Pasal 1866 dan Pasal 1870

² Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 151, Pasal 2 ayat (6).

³ Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴ Republik Indonesia Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 171.

⁵ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

⁶ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

Persoalannya, pengaturan mengenai teknik pembuatan akta-akta syariah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan rezim pejabat berwenang yang beragam. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tata cara pembuatan akta notaris secara ketat dan terperinci⁷, sedangkan akta-akta tertentu seperti akta ikrar wakaf tunduk pada pengaturan tersendiri yang tidak selalu selaras dengan standar kenotariatan. Ketersebaran norma ini menimbulkan persoalan fundamental mengenai validitas akta-akta syariah: syarat formal apa yang harus dipenuhi, siapa pejabat yang berwenang membuatnya, dan sejauh mana akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian autentik di hadapan pengadilan. Kegagalan memenuhi syarat formal dapat berakibat serius, yakni terdegradasinya akta autentik menjadi akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya jauh lebih lemah.

Kompleksitas teknik pembuatan akta-akta syariah tersebut tidak dapat dikuasai hanya melalui pembelajaran teoretis di ruang kuliah. Laboratorium TPA Syariah hadir sebagai sarana praktik yang memungkinkan mahasiswa melakukan simulasi pembuatan akta-akta syariah, mulai dari penyusunan struktur akta, perumusan klausul, hingga penelaahan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, praktik laboratorium hanya akan bermakna apabila dilandasi pemahaman yang komprehensif terhadap norma-norma yang mengatur validitas akta syariah itu sendiri.

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji akta syariah secara terpisah, sebagian menelaah kedudukan akta ikrar wakaf, sebagian lain membahas akta notaris dalam transaksi syariah tanpa mengaitkannya dengan sarana pembelajaran praktik. Penelitian ini berbeda karena mengaitkan tiga dimensi sekaligus: teknik pembuatan akta-akta syariah menurut peraturan perundang-undangan, validitas dan kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum nasional, serta praktik Laboratorium TPA Syariah sebagai wahana penguasaan keterampilan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana teknik pembuatan akta-akta syariah menurut peraturan perundang-undangan; kedua, bagaimana validitas dan kekuatan pembuktian akta-akta syariah dalam sistem hukum nasional; dan ketiga, bagaimana praktik Laboratorium TPA Syariah mendukung penguasaan teknik pembuatan akta-akta syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga persoalan tersebut secara yuridis-normatif, dengan manfaat teoretis berupa pengayaan kajian hukum kenotariatan syariah serta manfaat praktis berupa masukan bagi pengembangan kurikulum praktik pembuatan akta di Laboratorium TPA Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research* atau *doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan akta-akta syariah, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR mengenai pembuktian dan akta. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan

⁷ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis untuk menganalisis teknik pembuatan, validitas, kedudukan, dan kekuatan pembuktian akta-akta syariah dalam sistem hukum nasional serta keterkaitannya dengan praktik Laboratorium TPA Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teknik Pembuatan Akta-Akta Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Akta merupakan instrumen hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam membuktikan adanya suatu perbuatan atau hubungan hukum antara para pihak. Dalam sistem hukum nasional, akta autentik mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen biasa karena pembentukannya dilakukan oleh atau di hadapan pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teknik pembuatan akta tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan administratif dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk tertulis, tetapi merupakan proses yuridis yang harus memenuhi ketentuan mengenai bentuk, kewenangan, prosedur, dan substansi akta. Dalam konteks akta-akta syariah, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta dapat tunduk pada ketentuan hukum umum sekaligus ketentuan hukum Islam yang telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional.

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pejabat merupakan salah satu unsur pertama yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta. Akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang berpotensi tidak memperoleh kedudukan sebagai akta autentik. Oleh karena itu, sebelum menyusun akta syariah, harus terlebih dahulu diidentifikasi jenis perbuatan hukum yang akan dituangkan dan pejabat yang berdasarkan hukum mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Identifikasi tersebut merupakan bagian dari teknik pembuatan akta yang bersifat yuridis dan bukan sekadar teknis pengetikan dokumen.

Dalam praktik pembuatan akta, struktur akta juga merupakan bagian yang harus diperhatikan secara serius. Akta Notaris pada dasarnya memiliki bagian awal atau kepala akta, komparisi yang memuat identitas serta kedudukan para penghadap, bagian isi atau pokok akta yang memuat kehendak dan perbuatan hukum para pihak, serta bagian penutup yang berkaitan dengan pembacaan dan penandatanganan akta. Ketentuan mengenai bentuk tersebut mempunyai fungsi untuk memastikan bahwa akta dapat mengidentifikasi secara jelas siapa yang melakukan perbuatan hukum, apa yang diperjanjikan atau dinyatakan, kapan perbuatan hukum tersebut dilakukan, dan bagaimana proses pembentukan akta berlangsung. Dengan demikian, struktur akta merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk menciptakan kepastian terhadap isi dan proses pembentukan suatu akta.

Akta-akta syariah mempunyai karakteristik yang perlu diperhatikan karena substansi perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya berkaitan dengan prinsip dan ketentuan hukum Islam yang telah memperoleh tempat dalam hukum positif Indonesia. Akta wakaf, misalnya, tidak dapat disusun dengan hanya memperhatikan ketentuan umum mengenai akta, tetapi harus memperhatikan ketentuan khusus mengenai wakaf. Demikian pula akta yang berkaitan dengan wasiat, hibah, maupun transaksi pembiayaan syariah harus memperhatikan ketentuan hukum yang

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

secara khusus mengatur perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian, teknik pembuatan akta syariah menuntut kemampuan untuk mengharmonisasikan ketentuan umum mengenai akta dengan ketentuan khusus mengenai objek perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta.

Khusus mengenai wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan adanya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta ikrar wakaf.⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh akta yang mempunyai substansi syariah secara otomatis merupakan kewenangan Notaris. Terdapat jenis perbuatan hukum tertentu yang oleh undang-undang diberikan kepada pejabat khusus. Pembagian kewenangan tersebut harus dipahami secara tepat karena kesalahan menentukan pejabat pembuat akta dapat berpengaruh langsung terhadap status hukum akta yang dihasilkan. Oleh sebab itu, teknik pembuatan akta syariah harus selalu diawali dengan pemeriksaan terhadap dasar kewenangan pejabat.

Selain kewenangan pejabat, identitas dan kecakapan para pihak merupakan aspek penting dalam penyusunan akta. Para pihak yang menghadap harus dapat diidentifikasi secara jelas dan harus mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kehendak yang dinyatakan dalam akta benar-benar berasal dari subjek hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Dalam konteks akta syariah, pemeriksaan tersebut juga perlu memperhatikan kedudukan hukum para pihak berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan, misalnya kedudukan wakif dalam wakaf atau para pihak dalam suatu perjanjian pembiayaan syariah.

Aspek materiil juga mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan aspek formal. Akta harus memuat kehendak para pihak secara jelas, tidak menimbulkan ambiguitas, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan akta syariah, klausul yang digunakan harus mampu menerjemahkan hubungan hukum para pihak secara tepat. Kesalahan dalam merumuskan klausul dapat menyebabkan perbedaan antara kehendak yang sebenarnya dengan apa yang tertulis dalam akta. Oleh karena itu, kemampuan merumuskan klausul merupakan bagian penting dari kompetensi pembuatan akta.

Teknik pembuatan akta juga mencakup proses pembacaan dan penandatanganan. Pembacaan akta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengetahui isi dokumen yang akan mereka tandatangani serta memastikan bahwa isi tersebut sesuai dengan kehendak mereka. Penandatanganan kemudian menjadi bagian penting dalam proses formalisasi akta. Dalam konteks akta autentik, setiap tahapan tersebut mempunyai fungsi pembuktian karena berkaitan dengan proses bagaimana suatu akta dibentuk. Oleh karena itu, ketidaksesuaian terhadap prosedur yang ditentukan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kedudukan akta.

Apabila dianalisis melalui Teori Kepastian Hukum, teknik pembuatan akta-akta syariah harus memberikan standar yang jelas mengenai siapa yang berwenang membuat akta, bagaimana bentuk akta disusun, apa yang harus dimuat, dan prosedur apa yang harus dipenuhi. Kepastian tersebut diperlukan agar para pihak tidak berada dalam keadaan ragu mengenai status hukum dokumen yang mereka gunakan. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan menuntut adanya kemampuan untuk melakukan sinkronisasi norma sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.¹⁰ Dengan demikian, teknik pembuatan akta merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 17.

¹⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950, hlm 73

Berdasarkan uraian tersebut, teknik pembuatan akta-akta syariah dapat dipahami sebagai proses yang mencakup penentuan kewenangan pejabat, pemeriksaan identitas dan kapasitas para pihak, pemenuhan struktur akta, perumusan substansi, pemenuhan prosedur pembacaan dan penandatanganan, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teknik tersebut harus dilaksanakan secara cermat karena kesalahan pada salah satu unsur dapat memengaruhi validitas dan kekuatan pembuktian akta. Dengan demikian, pembuatan akta syariah tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan melakukan analisis hukum terhadap setiap perbuatan yang dituangkan dalam akta

Analisis Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Akta-Akta Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional.

Validitas akta-akta syariah berkaitan erat dengan kemampuan akta tersebut untuk memperoleh pengakuan dan akibat hukum sebagaimana ditentukan oleh sistem hukum nasional. Validitas tidak hanya ditentukan oleh adanya dokumen tertulis, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pejabat, bentuk akta, prosedur pembuatan, serta substansi perbuatan hukum. Dengan demikian, suatu dokumen yang secara fisik berbentuk akta belum tentu mempunyai kedudukan sebagai akta autentik apabila unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh hukum tidak terpenuhi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan bukti tulisan sebagai salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata dan memberikan kedudukan khusus kepada akta autentik.¹¹ Akta autentik pada dasarnya merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.¹² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keautentikan suatu akta mempunyai hubungan langsung dengan tiga unsur utama, yaitu bentuk yang ditentukan undang-undang, pejabat yang berwenang, dan prosedur pembuatannya. Ketiga unsur tersebut harus diperhatikan dalam menentukan validitas akta-akta syariah.

Dalam konteks hukum kenotariatan, akta Notaris merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian khusus karena dibuat oleh pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari undang-undang. Habib Adjie menjelaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang berkaitan dengan aspek lahiriah, formal, dan materiil.¹³ Kekuatan pembuktian lahiriah berkaitan dengan kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sedangkan kekuatan formal berhubungan dengan kebenaran mengenai hal-hal formal yang diterangkan dalam akta. Adapun kekuatan materiil berkaitan dengan kebenaran mengenai pernyataan atau perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya.

Kekuatan pembuktian lahiriah memberikan konsekuensi bahwa suatu akta yang secara lahir memenuhi karakteristik akta autentik pada prinsipnya diperlakukan sebagai akta autentik sampai terdapat pembuktian sebaliknya. Aspek tersebut memberikan kepastian awal terhadap para pihak dan pihak ketiga mengenai kedudukan dokumen. Dalam konteks akta syariah, hal ini penting karena akta yang digunakan sebagai dasar suatu perbuatan hukum harus dapat memberikan keyakinan bahwa dokumen tersebut dibuat melalui mekanisme yang sah. Oleh karena itu, bentuk dan penampilan formal akta tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembuktiannya.

Kekuatan pembuktian formal berkaitan dengan kebenaran mengenai peristiwa atau tindakan formal yang diterangkan oleh pejabat dalam akta. Misalnya mengenai identitas para pihak, waktu menghadap, kehadiran para pihak, pembacaan akta, serta penandatanganan.

¹¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847 Nomor 23, Pasal 1866.

¹² Ibid, Pasal 1868.

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 45.

Keterangan formal tersebut mempunyai arti penting karena memberikan kepastian mengenai proses pembentukan akta. Apabila prosedur formal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, maka akta dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap para pihak apabila kemudian timbul sengketa.

Sementara itu, kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan isi atau substansi pernyataan yang terdapat dalam akta. Akta pada dasarnya harus mencerminkan perbuatan hukum dan kehendak para pihak secara benar. Dalam akta syariah, substansi tersebut harus sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Dengan demikian, kekuatan pembuktian materiil tidak dapat dilepaskan dari ketepatan perumusan isi akta. Semakin tepat substansi akta menggambarkan perbuatan hukum yang sebenarnya, semakin besar fungsi akta dalam memberikan kepastian terhadap hubungan hukum para pihak.

Persoalan muncul apabila persyaratan formal atau kewenangan pejabat tidak terpenuhi. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan konsekuensi hukum tertentu terhadap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran tersebut dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan sebagai akta autentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa validitas akta sangat bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai pembentukannya.

Apabila dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum, validitas akta-akta syariah merupakan sarana untuk memberikan kejelasan mengenai status dan akibat hukum suatu dokumen. Para pihak membutuhkan kepastian bahwa akta yang mereka buat dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Kepastian tersebut hanya dapat diperoleh apabila terdapat kesesuaian antara jenis akta, kewenangan pejabat, bentuk, prosedur, dan substansi akta. Ketidakjelasan pada salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai kekuatan pembuktian akta.

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum, akta autentik juga mempunyai fungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui prosedur pembuatan akta yang mewajibkan pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan tertentu sebelum akta ditandatangani. Perlindungan represif terlihat ketika akta digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dalam menjalankan hak dan kepentingannya.¹⁵ Oleh karena itu, validitas akta mempunyai hubungan langsung dengan efektivitas perlindungan hukum.

Dengan demikian, validitas dan kekuatan pembuktian akta-akta syariah dalam sistem hukum nasional ditentukan oleh terpenuhinya unsur kewenangan, bentuk, prosedur, serta substansi akta. Akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kepastian sekaligus perlindungan hukum bagi para pihak. Sebaliknya, pelanggaran terhadap persyaratan yang ditentukan dapat menyebabkan penurunan kekuatan pembuktian dan menimbulkan risiko sengketa. Oleh karena itu, keabsahan akta syariah harus selalu dilihat sebagai satu kesatuan antara aspek formal, materiil, dan kewenangan pejabat pembuatnya.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 41.

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2–5.

Analisis Praktik Laboratorium Tpa Syariah Mendukung Penguasaan Teknik Pembuatan Akta-Akta Syariah.

Laboratorium TPA Syariah mempunyai fungsi penting sebagai sarana untuk menghubungkan pembelajaran hukum yang bersifat teoritis dengan keterampilan teknis dalam pembuatan akta-akta syariah. Penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan saja belum sepenuhnya menjamin kemampuan seseorang dalam menyusun akta secara tepat. Pembuatan akta membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam struktur dokumen, merumuskan kehendak para pihak, menentukan klausul yang relevan, serta memastikan setiap bagian akta sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, praktik laboratorium dapat menjadi media pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa memahami penerapan norma secara konkret.

Praktik Laboratorium TPA Syariah dapat dimulai dengan kemampuan mengidentifikasi perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta. Tahapan ini penting karena setiap jenis perbuatan hukum mempunyai karakteristik dan dasar hukum yang berbeda. Mahasiswa perlu mampu membedakan perbuatan hukum wakaf, wasiat, hibah, maupun pembiayaan syariah sebelum menentukan bentuk dokumen yang tepat. Identifikasi tersebut sekaligus berkaitan dengan penentuan pejabat yang mempunyai kewenangan membuat akta. Dengan demikian, latihan pertama dalam laboratorium bukan sekadar menulis akta, tetapi melakukan analisis terhadap perbuatan hukum yang menjadi objek akta.

Tahap berikutnya adalah menentukan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan akta. Mahasiswa harus mampu menemukan dan memahami ketentuan yang mengatur objek perbuatan hukum serta menghubungkannya dengan ketentuan mengenai akta. Misalnya, pembuatan akta ikrar wakaf harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya.¹⁶ Sementara itu, akta yang dibuat oleh Notaris harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemampuan mengidentifikasi dasar hukum tersebut merupakan keterampilan fundamental karena kesalahan dalam memilih dasar hukum dapat menghasilkan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praktik laboratorium selanjutnya dapat diarahkan pada penyusunan struktur akta. Mahasiswa dilatih memahami bagian-bagian akta mulai dari kepala akta, identitas para pihak, komparasi, isi atau pokok akta, sampai dengan bagian penutup. Latihan tersebut penting untuk membangun ketelitian dalam penyusunan dokumen hukum. Setiap bagian mempunyai fungsi tertentu dan tidak dapat ditempatkan secara sembarangan. Struktur yang tepat membantu memastikan bahwa akta mampu menggambarkan peristiwa hukum secara sistematis dan memberikan informasi yang diperlukan mengenai para pihak dan perbuatan hukum yang dilakukan.

Selain struktur, laboratorium juga perlu memberikan perhatian terhadap teknik perumusan klausul. Klausul merupakan bagian penting karena menjadi tempat dituangkannya kehendak dan kesepakatan para pihak. Mahasiswa perlu dilatih untuk menggunakan bahasa hukum yang jelas, tidak multitafsir, dan sesuai dengan karakter perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam akta syariah, perumusan klausul juga harus mempertimbangkan substansi hukum Islam yang menjadi dasar perbuatan hukum tersebut sepanjang telah diakomodasi dalam hukum nasional. Dengan demikian, keterampilan merumuskan klausul merupakan bagian penting dari penguasaan teknik pembuatan akta.

Simulasi pembacaan dan penandatanganan juga dapat menjadi bagian dari praktik Laboratorium TPA Syariah. Simulasi tersebut memberikan pengalaman kepada mahasiswa

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.

mengenai tahapan formal yang harus dilakukan sebelum suatu akta dinyatakan selesai. Mahasiswa dapat memahami posisi para pihak, pejabat pembuat akta, saksi, proses pembacaan, dan penandatanganan. Dengan latihan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori mengenai bentuk akta tetapi juga memahami bagaimana prosedur formal dilaksanakan dalam praktik.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum, laboratorium berfungsi membentuk kemampuan mahasiswa untuk menerapkan norma secara konsisten. Setiap latihan pembuatan akta harus menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai standar evaluasi. Mahasiswa tidak cukup dinilai berdasarkan apakah dokumen terlihat rapi atau lengkap, tetapi harus dinilai berdasarkan kesesuaian antara isi akta dan ketentuan hukum. Model pembelajaran demikian dapat membentuk pola berpikir bahwa setiap bagian akta harus mempunyai dasar yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum, praktik Laboratorium TPA Syariah mempunyai fungsi preventif karena memungkinkan kesalahan dalam pembuatan akta ditemukan sebelum mahasiswa memasuki praktik profesional. Kesalahan mengenai kewenangan pejabat, identitas pihak, objek perbuatan hukum, struktur, maupun klausul dapat diidentifikasi melalui proses supervisi dan evaluasi. Dengan demikian, laboratorium menjadi ruang untuk membangun kemampuan mencegah terjadinya cacat hukum pada akta. Pembelajaran tersebut pada akhirnya berorientasi pada perlindungan kepentingan para pihak yang nantinya akan menggunakan jasa profesional dalam pembuatan akta.

Evaluasi dalam laboratorium juga perlu dilakukan secara komprehensif. Penilaian tidak hanya terhadap kemampuan menghasilkan dokumen akhir, tetapi juga terhadap proses berpikir hukum yang digunakan mahasiswa dalam menyusun akta. Mahasiswa perlu mampu menjelaskan dasar kewenangan pejabat, dasar hukum perbuatan, alasan penggunaan klausul tertentu, serta konsekuensi hukum apabila persyaratan tertentu tidak terpenuhi. Dengan pendekatan tersebut, laboratorium tidak hanya menghasilkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk kemampuan analitis yang diperlukan dalam praktik hukum kenotariatan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, Laboratorium TPA Syariah dapat diposisikan sebagai sarana strategis dalam mendukung penguasaan teknik pembuatan akta-akta syariah. Laboratorium menghubungkan norma hukum dengan praktik melalui tahapan identifikasi perbuatan hukum, penentuan kewenangan, penelusuran dasar hukum, penyusunan struktur akta, perumusan klausul, simulasi pembacaan dan penandatanganan, serta evaluasi. Dengan demikian, praktik laboratorium mendukung terwujudnya kepastian hukum karena mahasiswa dilatih membuat akta berdasarkan standar normatif, sekaligus mendukung perlindungan hukum karena mahasiswa dibentuk untuk mampu mencegah kesalahan yang dapat merugikan para pihak. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang menempatkan praktik Laboratorium TPA Syariah sebagai sarana penguasaan keterampilan pembuatan akta dalam kerangka hukum nasional.

KESIMPULAN

1. Teknik pembuatan akta-akta syariah menurut peraturan perundang-undangan merupakan proses yuridis yang tidak dapat dipandang sekadar kegiatan administratif, melainkan mencakup serangkaian tahapan yang harus dipenuhi secara cermat, yaitu penentuan kewenangan pejabat pembuat akta (Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris atau pejabat khusus seperti PPAIW berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), pemeriksaan identitas dan kecakapan para pihak, pemenuhan struktur akta yang meliputi kepala akta, komparisi, isi akta, dan penutup, perumusan substansi dan klausul yang jelas serta tidak multitafsir, hingga pemenuhan prosedur pembacaan dan penandatanganan. Teknik pembuatan

akta syariah menuntut kemampuan mengharmonisasikan ketentuan umum mengenai akta dengan ketentuan khusus mengenai objek perbuatan hukum yang bersumber dari hukum Islam yang telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional.

2. Validitas akta-akta syariah dalam sistem hukum nasional ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal dan materiil secara kumulatif, yaitu kesesuaian bentuk akta dengan ketentuan undang-undang, kewenangan pejabat pembuatnya, prosedur pembuatan, serta substansi perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya sebagaimana diamanatkan Pasal 1868 KUHPerdara. Akta syariah yang memenuhi seluruh persyaratan tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang meliputi aspek lahiriah, formal, dan materiil, sehingga berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum preventif dan represif bagi para pihak. Sebaliknya, pelanggaran terhadap syarat bentuk dan tata cara pembuatan akta dapat mengakibatkan terdegradasinya akta autentik menjadi akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya jauh lebih lemah.
3. Praktik Laboratorium TPA Syariah berperan strategis dalam mendukung penguasaan teknik pembuatan akta-akta syariah karena berfungsi menjembatani pembelajaran teoretis dengan keterampilan praktis melalui tahapan identifikasi perbuatan hukum, penentuan kewenangan pejabat, penelusuran dasar hukum, penyusunan struktur akta, perumusan klausul, simulasi pembacaan dan penandatanganan, serta evaluasi komprehensif. Laboratorium tersebut mendukung terwujudnya kepastian hukum karena mahasiswa dilatih menyusun akta berdasarkan standar normatif, sekaligus memberikan fungsi perlindungan hukum preventif karena kesalahan dalam pembuatan akta dapat diidentifikasi dan dikoreksi sebelum mahasiswa memasuki praktik profesional.

SARAN

1. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan disarankan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan mengenai teknik pembuatan akta-akta syariah yang saat ini tersebar dalam berbagai rezim hukum khususnya hukum kenotariatan, hukum wakaf, hukum keluarga Islam, dan hukum perbankan syariah agar tercipta standar yang jelas dan konsisten mengenai kewenangan pejabat, bentuk, prosedur, dan substansi akta, sehingga kepastian hukum bagi para pihak dapat terjamin.
2. Kepada Notaris, PPAIW, dan pejabat pembuat akta lainnya disarankan untuk senantiasa meningkatkan pemahaman dan kecermatan terhadap ketentuan formal dan materiil pembuatan akta syariah, khususnya dalam mengidentifikasi dasar kewenangan dan merumuskan klausul yang sesuai dengan prinsip hukum Islam yang telah diakomodasi hukum nasional, guna mencegah terdegradasinya akta autentik menjadi akta di bawah tangan yang berpotensi merugikan para pihak.
3. Kepada penyelenggara pendidikan Magister Kenotariatan disarankan untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran Laboratorium TPA Syariah secara berkelanjutan, dengan penilaian yang tidak hanya berorientasi pada dokumen akhir tetapi juga pada proses berpikir hukum mahasiswa, memperbanyak variasi simulasi kasus (wakaf, wasiat, hibah, dan pembiayaan syariah), serta melibatkan praktisi kenotariatan dan PPAIW dalam supervisi, agar lulusan memiliki kompetensi teknis sekaligus analitis yang memadai dalam praktik pembuatan akta-akta syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pengampu mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Pembentukan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Hukum Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, Herlien. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Gemala, dkk. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makarim, Edmon. (2020). *Teknik Penyusunan Akta dan Dokumen Hukum (Legal Drafting)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. (Translated by Kurt Wilk). Oxford: Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Fitriyani, & Supandi. (2021). "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1), 45–58.
- Hikmah, M., & Kusuma, A. (2020). "Validitas Akta Ikrar Wakaf yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Ius Constitutum*, 5(2), 112–129.
- Nugroho, Wahyu. (2019). "Penguatan Peran Laboratorium Hukum dalam Meningkatkan Keterampilan Legal Drafting Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(2), 201–215.
- Rahman, A., & Syaifuddin. (2022). "Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah." *Jurnal Actuarius: Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 1(2), 88–101.
- Sjaifurrachman, & Adjie, Habib. (2014). "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Syariah dan Implikasi Hukumnya." *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(3), 340–355.
- Yudhistira, R., & Permata, S. (2023). "Harmonisasi Ketentuan Kenotariatan dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyusunan Akta Autentik." *Jurnal Hukum Perdata dan Kenotariatan*, 4(1), 15–29.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Fatwa dan Ketentuan Syariah

- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*.